



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. St. Salmah, S.Ag binti H. Said, umur 69 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan Kementerian Agama Kabupaten Bone, tempat kediaman di Lamoko, Desa Mattanetebua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Hj. Andi Musdalifah binti H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa STAI Al Gazali Bone, tempat kediaman di Dusun Lamoko, Desa Mattanetebua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan para Pemohon dan memetikasi bukti-buktinya di persidangan:

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor register 14/Pdt.P/2017/PA.Wtp, tanggal 05

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Januari 2017 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri dan anak kandung dari almarhum Andi Muh. Aris Sulo Lawu bin H. Andi Muh. Lawu yang meninggal pada tanggal 28 Oktober 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor AM.804.0003474 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 28 Desember 2016;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu bin H. Andi Muh. Lawu. telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa, almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu bin H. Andi Muh. Lawu hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj. St. Salmah, S.Ag. binti H. Said (Pemohon I) berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 05 Pebruari 1982.
4. Bahwa almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu bin H. Andi Muh. Lawu (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan isteri dan anak kandung yang terdiri dari :
 - Hj. St. Salmah, S.Ag. binti H. Said (isteri /Pemohon I)
 - Hj. Andi Musdalifah binti H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu (anak kandung/Pemohon II)
5. Bahwa, almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu bin H. Andi Muh. Lawu selain meninggalkan isteri dan anak kandung meninggalkan pula harta berupa :
 - Tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Bone, dengan Nomor Rekening 080-210-000002021-1 jumlah uang sebesar Rp. 40.550.724,00 (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) atas nama H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu bin H. Andi Muh. Lawu pada Bank Sulselbar Cabang Bone;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum H. Andi Muh Aris Sulo Lawu bin H. Andi Muh. Lawu yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu bin H. Andi Muh. Lawu telah nyata meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2016;
3. Menyatakan:
 - Hj. St. Salmah, S.Ag. binti H. Said (isteri/Pemohon I)
 - Hj. Andi Musdalifah binti H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu (anak kandung/Pemohon II)

Adalah ahli waris dari almarhum H. Andi Muh Aris Sulo Lawu bin H. Andi Muh. Lawu untuk mencairkan tabungan almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu bin H. Andi Muh. Lawu pada Bank Sulselbar Cabang Bone;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



1. Asli Silsilah Keluarga yang dikelarkan oleh Desa Mattanetebua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 27 Desember 2016, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu Nomor AM 804.00034734, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan alinya ternyata sesuai bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode P,2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 12/MB-PLK/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattanetebua, Kecamatan Plakka, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode P,3.
4. Fotokopi tabungan pada Sulselbar atas nama almarhum H. Andi Muh Aris Sulo Lawu Nomor Rekening 080-210-000002021-1 jumlah uang sebesar Rp. 40.550.724.00 (empat pulh juta lima ratus lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode P,4.

Menimang, bahwa selain surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Nurjannah binti Dg. Gassing, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD No. 216, bertempat tinggal di Dusun Lamoko, Desa Mattanetebua, Kecmatan Palakka, Kabupaten Bone, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I brnama Hj. St. Salma, S.Ag binti H. Said dan Pemohon II bernama Hj. Andi Musdalifah binti H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu.

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena untuk H. Andi Aris Sulo Lawo bin H. Andi Muh. Lawu pada Bank Sulselbar Cabang Bone.
- Bahwa saksi mengenal almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawo bin H. Andi Muh. Lawu, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2016.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua orang tua pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - Hj. St. Salmah, S.Ag. binti H. Said (isteri /Pemohon I)
 - Hj. Andi Musdalifah binti H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu, (anak kandung /Pemohon II).
- Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan pada Bank Sulsebar Cabang Bone.
- Bahwa saksi mengetahui pewaris mempunyai tabungan pada Bank Sulsebar dengan Nomor Rekening 080-210-000002021-1 sejumlah Rp. 40.550.724.00 (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

2. Drs. Mumtaz bin H. Pasari, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Depnaker, bertempat tinggal di Tibojong C. 19, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena isteri saksi adalah sepupu Pemohon I;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bernama Hj. St. Salma, S.Ag binti H. Said dan Pemohon II bernama Hj. Andi Musdalifah binti H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu.
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena untuk mencairkan tabungan almarhum H. Andi Aris Sulo Lawo bin H. Andi Muh. Lawu pada Bank Sulselbar Cabang Bone.
- Bahwa saksi mengenal almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawo bin H. Andi Muh. Lawu, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2016.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua orang tua pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - Hj. St. Salmah, S.Ag. binti H. Said (isteri /Pemohon I)
 - Hj. Andi Musdalifah binti H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu, (anak kandung /Pemohon II).
- Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan pada Bank Sulsebar Cabang Bone.
- Bahwa saksi mengetahui pewaris mempunyai tabungan pada Bank Sulsebar dengan Nomor Rekening 080-210-000002021-1 sejumlah Rp. 40.550.724.00 (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Pemohon.

Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya
Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon menyatakan tidak

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan dua orang saksi para Pemohon telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi para Pemohon terbukti bahwa pewaris (H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu) telah nyata meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari pewaris (almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi para Pemohon telah terbukti bahwa almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada bank Sulselbar sejumlah Rp. 40.550.724,00,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu bin H. Andi Muh. Lawu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2016.
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Andi Muh. Aris Sulo Lawu adalah Hj. St. Salmah, S.Ag. binti H. Said (isteri/Pemohon I).
Hj. Andi Musdalifah binti H. Andi Aris Sulo Lawu (anak/Pemohon II)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 H, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Siarah, M.H.

Drs. H. Abd. Samad.

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim anggota,

Ttd

Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Ttd

Dra. St. Naisyah.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1				
.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah :			Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).				

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Watampne

Kamaluddin, SH, MH.

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)